



PERBEKEL MENGWI
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI
NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA MENGWI, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL MENGWI,

Menimbang : a. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) salah satu Program Nasional yang perlu dilestarikan keberadaannya di Desa sampai ketinggian Banjar.
b. bahwa dengan adanya perubahan susunan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Mengwi Periode Tahun 2022-2027.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel tentang Pengganti Antar Waktu Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Periode Tahun 2022-2027.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 44);
11. Peraturan Desa Mengwi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2018 Nomor 07);
12. Peraturan Desa Mengwi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Mengwi (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2021 Nomor 15).
13. Peraturan Desa Mengwi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2023 Nomor 15).

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Desa Mengwi pada hari Sabtu, Tanggal 6 Januari 2024 yang dihadiri Perbekel dan Kasi Pelayanan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI TENTANG PENGANTI ANTAR WAKTU SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA MENGWI, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG PERIODE TAHUN 2022–2027.

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penggerak PKK Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Periode Tahun 2022-2027, dengan susunan kepengurusan sebagaimana disebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah :
- Menggerakkan dan membina pelaksanaan program PKK serta program pembangunan yang terkait dengan 10 Program Pokok PKK bersama sektor – sektor terkait;
 - Memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk tentang pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Kelompok PKK Banjar dan Kelompok Dasa Wisma;
 - Menunjuk serta menyukseskan semua program sektoral yang menyangkut semua program wanita di Desa dan di Banjar – Banjar dengan menggerakkan potensi masyarakat khususnya ibu – ibu rumah tangga;
 - Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program kerja PKK; dan
 - Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Perbekel Mengwi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Mengwi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diunduh dari : Website Resmi Desa Mengwi
Ditetapkan di Desa Mengwi
pada Tanggal 2 Januari 2024

Perbekel Mengwi



I Nyoman Suwarjana, SE


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung di Mangupura
2. Camat Mengwi di Mengwi
3. Ketua BPD Desa Mengwi
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI
NOMOR : 94 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
TENTANG : PENGGANTI ANTAR WAKTU SUSUNAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PKK DESA MENGWI, KECAMATAN MENGWI,
KABUPATEN BADUNG PERIODE TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA MENGWI
KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.	Ny. Maswantiningsih Suwarjana	Ketua Umum	Br. Gambang
2.	Ny. Diya Damayanti Ida Bagus	Wakil Ketua	Br. Batu
3.	Oka	Sekretaris	Br. Serangan
4.	Ny. Purwati Suadnyana	Bendahara	Br. Peregae
5.	Ny. Ayuni Sumarjaya	Ketua Pokja I	Br. Delod Bale Agung
6.	Ny. Mastriani Budiarta	Wakil Ketua	Br. Gambang
7.	Ny. Padmawati Kusuma Atmaja	Sekretaris	Br. Alangkajeng
8.	Ny. Wisudarini Suartama	Anggota	Br. Lebah Pangkung
9.	Ny. Suryani Adi Juniharta	Anggota	Br. Gambang
10.	Ny. Muliati Arka	Anggota	Br. Delod Bale Agung
11.	Ny. Taman Ayuk Darmawan	Ketua Pokja II	Br. Lebah Pangkung
12.	Ny. Resini Suyastika	Wakil Ketua	Br. Peregae
13.	Ny. Mahadewi Suardana	Sekretaris	Br. Serangan
14.	Ny. Suparmini Budiarta	Anggota	Br. Alangkajeng
15.	Ny. Anggreni Arya	Anggota	Br. Gambang
16.	Ny. Eka Astuti Sasmaca	Anggota	Br. Pande
17.	Ny. Elda Aristia Martana	Ketua Pokja III	Br. Batu
18.	Ny. Handayani Sulama	Wakil Ketua	Br. Peregae
19.	Ny. Tri Widiani Astawa	Sekretaris	Br. Pengiasan
20.	Ny. Sekarini Bintara	Anggota	Br. Munggu
21.	Ny. Suati Budiasa	Anggota	Br. Munggu
22.	Ny. Yadnyawati Suarta	Anggota	Br. Pande
23.	Ny. Manis Sudana	Ketua Pokja IV	Br. Pengiasan
24.	Ny. Ardani Darmayasa	Wakil Ketua	Br. Pande
25.	Ny. Kusrini Siswantara	Sekretaris	Br. Munggu
26.	Ny. Ariati Supartana	Anggota	Br. Delod Bale Agung
27.	Ny. Sukertiasih Lila	Anggota	Br. Pengiasan
28.	Ny. Miasi Yasa	Anggota	Br. Pandean
	Ny. Indrayani Budiyanana Putra		


Perbekel Mengwi
I Nyoman Suwarjana, SE